

**KEPUTUSAN KEPALA RRI DENPASAR
NOMOR : 53 TAHUN 2024**

Tentang

**PERUBAHAN PEMBENTUKAN PETUGAS PENGELOLA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
LPP RRI DENPASAR**

KEPALA LPP RRI DENPASAR

- Menimbang** : a bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, telah diatur mengenai jenis dan tariff atas jenis penerimaan Negara bukan pajak Jasan Siaran pada Direktorat Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI;
- b bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala RRI Denpasar tentang Pembentukan Petugas Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak LPP RRI Denpasar .
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- 2 Undang - Undang Nomor: 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- 3 Peraturan Pemerintah No:11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik;
- 4 Peraturan Pemerintah No.:12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik;
- 7 Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan tariff Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp0, (Nol Rupiah atau 0% (Nol Persen) yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
- 8 Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor : 1281 tahun 2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Pengangkatan Kepala RRI Denpasar.
- Memperhatikan** : Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia No.08 Tahun 2023 Tanggal 15 September 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

RADIO REPUBLIK INDONESIA DENPASAR

Jl. Hayam Wuruk No. 70 Denpasar

Nomor Telp. (0361) 265052 Nomor Fax. (0361) 227312 Email : set.rri.denpasar@rri.go.id

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : merubah susunan Pembentukan Petugas Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Denpasar sesuai Keputusan Kepala LPP RRI Denpasar Nomor 12 Tahun 2024; tanggal 4 Januari 2024 dan menunjuk Pegawai LPP RRI Denpasar sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : petugas sebagaimana dalam diktum Pertama terdiri dari :
a. Petugas Operasional;
b. Petugas Operator Siaran;
c. Petugas Penyetor;
- Ketiga : pembentukan Petugas Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Denpasar bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pelayanan Fungsional dan Pengelolaan Aset di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Denpasar;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 6 Mei 2024
KEPALA LPP RRI DENPASAR,



[Handwritten Signature]
Drs. Joko Purnomo, M.M.
NIP. 196410191986031002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Utama LPP RRI di Jakarta (sebagai laporan)
2. Para Direktur LPP RRI di Jakarta
3. Kepala Bagian LPP RRI Denpasar
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI DENPASAR
NOMOR : 53 TAHUN 2024
TANGGAL : 6 MEI 2024

**PEMBENTUKAN PETUGAS PENGELOLA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
LPP RRI DENPASAR**

- Penanggung jawab : Kepala LPP RRI Denpasar
- Koordinator : **Sujaedi, S.Sos**
Ketua TIM Bidang LPU (Pranata Humas Ahli Madya)
- Koordinator Pelaksana : **1. Nunuk Harianti, S.Sos., M.Ap**
Kepala Bagian Tata Usaha
- 2. Dra. Puspasari Dewi**
Ketua TIM Bidang Siaran (Pranata Siaran Ahli Madya)
- 3. Wahono, S.IP**
Ketua TIM Bidang Pemberitaan (Pranata Siaran Ahli Madya)
- 4. Rusmadi, S.Sos,**
Ketua TIM Bidang TMB (Teknisi Siaran Ahli Madya)
- Petugas Operasional : **1. AA. Sagung Mirah Suartini, SS**
Eksekutif Pemasaran (Pranata Humas Ahli Muda)
- 2. I Gusti Agung Yuda Prawira, S.IP**
Eksekutif Pemasaran (Pranata Humas Ahli Pertama)
- 3. Ni Putu Widiastini, A.Md**
Administrasi Pemasaran (Pengelola Pemasaran)
- Petugas operator Siaran : **1. I Gede Anang Duta Prasatya, S.IKom.**
Petugas di Programa 1 (Pranata Siaran Ahli Pertama)
- 2. I Komang Pratama Putra, S.S**
Petugas di Programa 2 (Ahli Pertama-Pranata Siaran)
- 3. I Putu Adi Sutirta, S.Pd.B**
Petugas di Programa 4 (Ahli Pertama-Pranata Siaran)
- 4. I Made Yogi Adnyana, S.Kom.**
Petugas Bukti Siar Rekaman (Teknisi Siaran Ahli Pertama)
- Petugas Penyetor : **I Made Sukarja**
Penyetor PNBP (Pengadministrasi Umum)

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 6 Mei 2024
KEPALA LPP RRI DENPASAR



Drs. Joko Purnomo, M.M
NIP. 196410191986031002